

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan diatas, peneliti memperoleh kesimpulan tentang Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Jagung (Studi Kasus di Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri) sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat hasil pertanian jagung di Desa Bendo Kecamatan Pare dapat dikatakan sudah berjalan meskipun kurang begitu maksimal. Peneliti mengkategorikan pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Bendo dengan 2 kategori, yaitu pelaksanaan zakat hasil pertanian jagung sesuai dengan aturan zakat dan pelaksanaan zakat hasil pertanian jagung belum sesuai aturan zakat. Dalam pelaksanaannya ada petani yang melaksanakan setelah panen dan ada yang 1 tahun sekali. Metode yang digunakan para petani dikelompokkan menjadi 3 yaitu metode zakat pertanian jagung sesuai dengan syariat, metode shadaqah dan metode zakat hasil pertanian jagung yang diuangkan. Meskipun metode pelaksanaannya berbeda-beda tapi banyak petani yang sadar akan wajibnya melaksanakan zakat hasil pertanian jagung.
2. Minimnya edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan zakat hasil pertanian jagung di Desa Bendo Kecamatan Pare mengakibatkan pelaksanaan zakat hasil pertanian jagung kurang efektif. Apabila banyak petani yang semakin paham akan wajibnya zakat hasil pertanian jagung maka memberi manfaat yang sangat besar bagi masyarakat seperti

pemerataan kesejahteraan. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan zakat hasil pertanian jagung seperti, tingkat pendidikan, keagamaan, dan ekonomi.

B. Saran

Sesuai dengan uraian kesimpulan diatas maka terdapat saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya penyuluhan dari badan-badan yang berwenang mengenai zakat dari KUA dan BAZNAS guna mensosialisasikan mengenai pentingnya pelaksanaan zakat mall. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi diharapkan banyak masyarakat paham dan berkenan melaksanakan zakat hasil pertanian jagung yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Sebaiknya dibuatkan anggota khusus di desa yang berperan dalam membantu mengelola zakat hasil pertanian. Jadi pengelolaan bisa dikoordinir oleh anggota tersebut. Hal ini memberi manfaat agar pelaksanaan zakat hasil pertanian jagung dapat berjalan sesuai dengan aturan zakat contohnya dalam kadar zakat yang harus dikeluarkan dan proses pentasyarufan zakat hasil pertanian jagung.